

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah atau pilkada merupakan proses pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat yang dilakukan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Pilkada menjadi salah satu bentuk penyelenggaraan demokrasi yang penting di Indonesia. Pada pilkada, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pilkada juga menjadi momen penting bagi para calon untuk memperkenalkan visi dan misi serta program kerjanya kepada masyarakat.¹ Kepercayaan masyarakat menjadi salah satu faktor yang sangat penting bagi calon kepala daerah dalam pilkada karena menjadi faktor penentu kemenangan. Calon kepala daerah yang berhasil memperoleh kepercayaan masyarakat akan lebih mudah memenangkan pilkada. Oleh karena itu, calon kepala daerah harus mampu membangun hubungan baik dengan masyarakat dan menunjukkan kompetensi serta integritas dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin di masa mendatang.²

Kepala daerah yang telah mencalonkan diri pada pemilihan umum biasanya menyusun strategi agar dapat memperoleh suara tertinggi dari masyarakat. Hal ini juga menjadi salah satu faktor penting bagi calon pemimpin untuk dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh

¹ Kurniawan, R. (2019). Pilkada Serentak dan Demokratisasi Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 23(2), 81-92.

² Sulaeman, E. S. (2019). Kredibilitas Calon Kepala Daerah Sebagai Faktor Penentu Kemenangan Pilkada. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 23(3), 171-186

calon kepala daerah yaitu dengan menggunakan janji kampanye atau yang biasa dikenal dengan janji politik. Janji kampanye disampaikan oleh para pasangan calon dan bersifat politis dengan tujuan untuk memperoleh suara dari masyarakat pada masa pemilihan umum

Janji kampanye hanya dapat direalisasikan oleh para kandidat partai politik yang berhasil menang masa pemilihan umum. Hal ini yang seringkali menimbulkan permasalahan terkait janji kampanye yang hanya dipandang sebagai formalitas dan bertolak belakang dengan produk kebijakan yang dihasilkan. Janji yang selama ini disuarakan oleh para pasangan calon tidak jarang juga dipandang sebagai kalimat penenang agar mendapatkan simpati dari masyarakat. Sehingga janji kampanye sangat penting untuk diperhatikan karena dapat mempengaruhi masyarakat terkait realisasi dari produk kebijakan yang dihasilkan nantinya.

Realisasi dari janji kampanye menjadi salah satu bentuk konfigurasi politik dari pembuatan kebijakan yang dilakukan secara demokratis. Hal ini karena adanya peran dari masyarakat dalam proses pembuatan serta diberlakukannya sebuah kebijakan. Selain itu dengan adanya janji kampanye yang disampaikan oleh kandidat politik. Dengan demikian akhirnya masyarakat mengetahui apa saja program kebijakan yang nantinya diberlakukan oleh Pasangan calon kepala daerah yang terpilih. Kebijakan yang dihasilkan tentunya mengacu kepada janji politik serta adanya proses interaksi panjang oleh suatu lingkungan melalui keterlibatan pembuatan kebijakan secara dinamis. Dengan demikian, calon kepala daerah yang terpilih harus menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan janji kampanye dari pasangan calon terpilih serta kebijakan yang dihasilkan. Kesesuaian inilah yang

disebut dengan kongruensi. Kongruensi adalah aturan tata bahasa yang mengharuskan kata-kata dalam suatu kalimat saling menyesuaikan antara persona, jumlah, genus, dan kasus. Sama halnya dengan janji kampanye, penelitian ini nantinya akan mengkaji tentang kongruensi antara janji kampanye yang disampaikan oleh Kepala Daerah yang terpilih dalam pilkada serta pelaksanaan dari janji kampanye tersebut.

Kebijakan yang dihasilkan dari janji kampanye oleh kepala daerah bertujuan untuk memecahkan sebuah permasalahan publik. Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu dalam rangka mengoptimalkan kinerja sektor publik. Menurut Anderson, kebijakan publik juga mencakup berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh sektor publik, seperti pembuatan undang-undang, program-program pemerintah, alokasi sumber daya, dan implementasi kebijakan.³ Penjelasan tersebut sejalan dengan definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Chandler dan Plano, yang mana kebijakan publik merupakan sebuah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan publik demi kepentingan dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.⁴ Dengan demikian kebijakan publik hendaknya dapat mengakomodir serta memperhatikan segala aspek dalam kehidupan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

³Anderson, J.E. (2019). *Public Policymaking: An Introduction*, 8th edition. Cengage Learning, hlm 5.

⁴ Tangkilisan, 2003, *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI, hlm. 1.

Pada penelitian Dede Sri Kartini yang meneliti tentang “konsistensi antara program partai dengan kebijakan publik di Kabupaten Bandung (2011-2015).” Penelitian ini membahas tentang perbedaan antara program yang dicanangkan oleh Partai Politik Golkar yang didukung oleh Bupati Kabupaten Bandung pada periode 2010-2015 dengan program pemerintah daerah. Perbedaan antara program partai dan program pemerintahan tersebut disebabkan oleh fakta bahwa misi Bupati Kabupaten Bandung, yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, tidak dapat diimplementasikan secara langsung ke dalam kebijakan publik.

Tidak kongruennya antara janji kampanye dan kebijakan yang dihasilkan tentunya akan berdampak terhadap kepercayaan masyarakat, dan memunculkan adanya sikap apatis dalam pelaksanaan Pilkada berikutnya. Dengan demikian, perubahan janji kampanye dalam sebuah kebijakan publik menjadi suatu hal pokok yang harus diperhatikan oleh Pasangan calon yang terpilih.

Mengacu pada visi misi yang dijanjikan oleh Mahyeldi-Audy dan minimnya program yang diorientasikan pada kebijakan terkait ABS-SBK menunjukkan antara janji kampanye dengan misi kedua pada janji kampanye Mahyeldi-Audy yang nantinya dihasilkan belum mencapai kongruensi. Hal ini dikarenakan program unggulan dan kebijakan yang dihasilkan hanya berfokus pada pelestarian nilai budaya, sementara untuk pembangunan mental dalam mewujudkan Sumatera Barat Madani masih kurang dibahas. Persoalan tersebut masih minim menjadi perhatian terhadap program yang diusung oleh Mahyeldi-Audy sehingga

menunjukkan kurang selarasnya visi misi yang dijanjikan dan turut berpengaruh terhadap kebijakan yang dihasilkan.

Berdasarkan visi misi yang diusung oleh Mahyeldi-Audy serta serta minimnya program-program yang ditunjukkan terhadap pembangunan mental di Sumatera Barat, menunjukkan antara janji kampanye dan kebijakan yang dihasilkan belum memiliki kongruensi yang kuat. Sebagaimana Penelitian yang dilakukan oleh Asrinaldi dan Yoserizal menjelaskan bahwa masalah utama pada implementasi filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* yaitu terdapat pada nilai-nilai di sektor publik, pada penerapan ABS-SBK yang pada dasarnya menjadi pedoman yang telah disepakati bersama oleh konsensus etnis Minangkabau menyebabkan minimnya praktik ABS-SBK sehingga juga berdampak kepada ketidakjelasan nilai-nilai dari filosofi tersebut pada salah satu fungsi lembaga adat dan lembaga keagamaan seperti memelihara dan melestarikan nilai-nilai yang disepakati. Sebagaimana salah satu fungsi lembaga agama dan adat yakni melestarikan nilai-nilai yang telah disepakati, namun demikian nampaknya penafsiran nilai-nilai filosofi ABS-SBK masih cukup sulit untuk dipahami karena masih terdapat ketidakjelasan dari nilai-nilai tersebut. Dalam nilai filosofi tersebut, terdapat banyak nilai yang bisa diimplementasikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pertama, faktor nilai ini mengidentifikasi dan menggali nilai substantif dari filosofi tersebut, yang mana nilai ini dapat dijadikan pedoman dalam pemerintahan. Kedua, faktor keagamaan dan juga lembaga adat, dimana terdapat seperangkat aturan yang mengatur sikap dan perilaku masyarakat Minangkabau guna menjaga keseimbangan kondisi ekonomi,

sosial serta budaya dalam suatu nagari. Ketiga, menyangkut bagaimana masyarakat menjaga nilai etika Minangkabau sehingga tetap terjaga ditengah maraknya nilai-nilai global yang berbenturan dengan tradisi dan adat. Keempat, yakni tentang bagaimana masyarakat Minangkabau mengamalkan nilai-nilai ABS-SBK dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Zelfeni Wimra menjelaskan bahwa penerapan ABS-SBK sesuai dengan dokumen RPJMD yakni sulit untuk mengukur seberapa integral maqashid syariah dalam mempengaruhi syarak di Minangkabau. Hal tersebut karena asas praktisnya belum terformulasi serta memberikan pengaruh kepada adat. Selain itu juga didukung dengan adanya peraturan daerah yang hanya menjadikan ABS-SBK sebagai landasan filosofi semata bukan sebagai landasan praktis.⁶

Selain itu, Akbar juga menjelaskan bagaimana penanaman filosofi ABS-SBK masih sangat lemah. Ini terbukti dari lemahnya pendidikan agama bagi perempuan sehingga tidak memiliki pandangan hidup yang kuat dan peran Mamak juga tidak berjalan dengan baik. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah lebih mampu menanamkan ilmu agama bagi masyarakat Minangkabau sesuai dengan pemaknaan filosofi ABS-SBK sehingga perempuan di Minangkabau memiliki pandangan hidup yang kuat dan memaknai agama sebagai sesuatu yang sakral.⁷

Berdasarkan penelitian, tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait Bagaimana kongruensi antara janji kampanye terhadap kebijakan urusan

⁵ Asrinaldi Asrinaldi and Yoserizal Yoserizal, 'Problems with the Implementation of Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Philosophy', *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 33.2 (2020), 162

⁶ Zelfeni Wimra, 'Reintegrasi Konsep Maqashid Syari'Ah Dalam Adat Basandi Syara', *Syara' Basandi Kitabullah*, *Jurnal of islamic law studies*, 2.1 (2019), 18-19

⁷ Waza Karia Akbar, Yuhelna Yuhelna, and Sri Rahmadani, 'The Dilemma of Islamic Education and Prostitution Life', *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 5.1 (2021), 1

kebudayaan oleh Mahyeldi-Audy sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat periode 2021-2024. Penelitian ini akan melengkapi penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan memfokuskan kepada kongruensi antara janji kampanye terhadap kebijakan yang dihasilkan terkait urusan kebudayaan dengan menggunakan menggunakan konsep tahapan perumusan kebijakan oleh William N Dunn, yang digunakan untuk menjelaskan kongruensi antara janji kampanye Mahyeldi-Audy dengan kebijakan yang dihasilkan.

1.2 Rumusan Masalah

Pasangan gubernur dan wakil gubernur provinsi Sumatera Barat, Mahyeldi-Audy resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Februari 2021 di Istana Negara Republik Indonesia. Setelah resmi dilantik, Mahyeldi-Audy dibantu oleh jajaran perangkat daerah menjalankan pemerintahannya. Pasangan gubernur dan wakil gubernur tersebut diketahui memfokuskan 100 hari kerjanya dalam merealisasikan program dan janji politik yang diutamakannya. Dalam 100 hari kerja tersebut, Mahyeldi-Audy telah berhasil menyusun dokumen RPJMD dalam pemerintahannya berdasarkan visi misi, serta program-program yang diusung selama masa kampanye.

Mahyeldi-Audy menyampakan visi, misi serta program unggulannya dalam janji kampanye yang mereka suarakan pada Pilkada 2020 lalu, janji kampanye tersebut tertuang dalam visi, misi, dan program unggulan tersebut, sebagaimana pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Visi, Misi Dan Program Unggulan Pasangan Mahyeldi-Audy Pada
Pilkada Provinsi Sumatera Barat 2020

Visi	Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul Dan Berkelanjutan
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil Dan Berdaya Saing. 2. Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. 3. Meningkatkan Nilai Tambah Dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan. 4. Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital. 5. Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Daya Saing Kepariwisataaan. 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan. 7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas.
Program Unggulan Sumbar Sehat Dan Cerdas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Dalam Pengujian, Pelacakan, Isolasi Dan Pengobatan Untuk Penanganan, Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19. 2. Menyediakan Sanitasi Layak Di Sekolah Dan Fasilitas Umum Lainnya, Serta Peningkatan Kesadaran Masyarakat Untuk Mendukung Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). 3. Menjadikan Stadion Utama Sikabu Sebagai Pusat Kegiatan Olahraga



Dan Pembinaan Olahraga Prestasi, Serta Mendorong Kebiasaan Berolahraga Sebagai Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

4. Tunjangan Khusus Sebesar 2,5 Juta Rupiah Untuk Guru Dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SLB Di Daerah 3T (Terdepan, Terluar Dan Tertinggal).
5. Menjamin Siswa Tidak Mampu Diterima Di SMA/SMK Negeri Minimal 20%.
6. Membangun SMA/SMK Baru Berdasarkan Potensi Daerah Dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) Untuk Pemerataan Akses Pendidikan.
7. Seribu Beasiswa Kuliah Di Perguruan Tinggi Terbaik Di Dalam Dan Luar Negeri.
8. Memberikan Dukungan Bantuan Hibah Penelitian Untuk Mahasiswa, Dosen Perguruan Tinggi Negeri/Swasta Untuk Hilirisasi Hasil-Hasil Penelitian Sesuai Dengan Prioritas Pembangunan.

Program Unggulan Sumbar Religius Dan Berbudaya

1. Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumbar (Mesjid Raya, Gedung Lkaam Dan Gedung Mui) Sebagai Pusat Pembelajaran Abs-Sbk Dan Wisata Religi.
2. Dukungan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Serta Bantuan Operasional Bagi Kegiatan Keagamaan.
3. Menjadikan Gedung Kebudayaan, Museum Dan Perpustakaan Provinsi Sebagai Pusat Pendidikan Dan Wisata Ipteks (Education Tourism).
4. Mengalokasikan Anggaran Untuk Pembinaan Kepada Seniman Dan Budayawan.

Program Unggulan Sumbar Sejahtera

1. Meningkatkan Pendapatan Petani Dan Nelayan, Serta
-



		<p>Mengalokasikan 10% Anggaran Pemerintah Provinsi Untuk Sektor Pertanian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mewujudkan Sumatera Barat Sebagai Salah Satu Lumbung Padi Dan Jagung Serta Mandiri Beberapa Komoditas Ternak. 3. Memperbaiki Tata Kelola Bumd Dan Mendirikan Bumd Profesional Di Bidang Pertanian. 4. Mencetak 100 Ribu Millennial Entrepreneur Dan Women Entrepreneur, Serta Pelaku Ekonomi Kreatif. 5. Meningkatkan Akses Keuangan Perbankan Dan Non-Perbankan Bagi Umkm Dan Pengusaha Pemula. 6. Meningkatkan Keahlian Dan Keterampilan Bagi Pelaku Umkm Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Untuk Pengembangan Bisnis Dan Perdagangan Digital. 7. Membangun Industri Pariwisata Melalui Satu Destinasi Wisata Berkelas Dunia Dan 19 Destinasi Wisata Unggulan 8. Membangun Tiga Pusat Pertunjukan Seni Dan Budaya Bertaraf Internasional.
<p>Program Unggulan Berkeadilan</p>	<p>Sumbar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Pertanian Dan Perikanan Berupa Irigasi, Bendungan Dan Pelabuhan, Serta Akses Transportasi Ke Sentra-Sentra Produksi Dan Pemasaran Hasil Pertanian Dan Perikanan. 2. Percepatan, Pemerataan, Konektivitas Dan Integrasi Sistem Infrastruktur Transportasi (Darat, Laut Dan Udara) Untuk Meningkatkan Efisiensi Pergerakan Orang Dan Barang. 3. Mengembangkan Kota Dan Kabupaten Yang Tangguh

Bencana, Berbasis Masyarakat Dan Komunitas.

4. Optimalisasi Pengelolaan Sampah Yang Berkelanjutan Pada Tpa Regional Dengan Pendekatan Sampah Sebagai Sumber Energi Alternatif (Waste To Energy) Dan Tersedianya Tempat Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3).
 5. Meningkatkan Inovasi Dan Digitalisasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (E-Government).
-

Sumber: Data Sekunder BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat 2021

Janji kampanye yang tertuang dalam Tabel 1.1. dijabarkan bahwa terdapat empat program unggulan yang yang terbagi dalam beberapa poin. Adapun empat program unggulan yang dijanjikan oleh pasangan gubernur dan wakil gubernur provinsi Sumatera Barat yaitu (i) Sumbar Sehat dan Cerdas, (ii) Sumbar Sejahtera dan (iv) Sumbar Berkeadilan. Dalam uraian program unggulan tersebut, program yang menekankan pada aspek pembangunan mental dalam mewujudkan Sumatera Barat Madani sangat minim ditawarkan. Dalam program unggulan Sumbar religius dan berbudaya, lebih menekankan pada aspek pelestarian budaya dengan menguraikan 4 program unggulan yang diantaranya, (i)Menjadikan Kawasan Mesjid Raya Sumbar (Mesjid Raya, Gedung LKAAM dan Gedung MUI) sebagai pusat pembelajaran ABS-SBK dan Wisata Religi. (ii) Dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta bantuan operasional bagi kegiatan keagamaan. (iii) Menjadikan Gedung Kebudayaan, Museum dan Perpustakaan Provinsi sebagai pusat pendidikan dan wisata IPTEKS (education tourism). (iv)Mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kepada seniman dan budayawan.

Dalam visi misi jangka menengah daerah, telah dijabarkan tujuan pembangunan Sumatera Barat pada periode 2021-2026 dengan misi Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, dengan tujuan sebagai berikut : 1) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai ABS-SBK. 2) meningkatkan budaya literasi. 3)meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Dalam hal ini, terdapat keterkaitan antara visi, misi tujuan dan sasaran pemerintahan dengan misi misi Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Sebagai berikut.

Tabel 1.2
Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

Visi		
Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah <i>Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah</i>		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi Meningkatkan kehidupan kemasyarakatan berdasarkan Falsafah <i>Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah</i>	2: Mewujudkan sebagai falsafah kehidupan masyarakat	1. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK 2. Meningkatkan budaya literasi 3. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga,

Sumber : Data sekunder yang diperoleh peneliti dari RPJMD Sumbar tahun 2021-2026

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 merupakan dokumen yang dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana strategis (Renstra) bagi Organisasi perangkat daerah. Sebagaimana misi RPJMD, terdapat 10 prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMD, namun demikian didalam SKPD tersebut, inspektorat daerah provinsi Sumatera Barat lebih memprioritaskan kepada pembangunan misi 2 RPJMD yakni pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan, sehingga permasalahan yang ditemukan pada misi 2 RPJMD masih belum tercapai dalam prioritas pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu permasalahan serta sasaran yang belum tercapai yakni rentannya karakter masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya asing yakni penyimpangan perilaku (LGBT). Berdasarkan data dari hasil tim konselor penelitian perkembangan penyakit Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), disebutkan bahwa angka LGBT di Sumbar tercatat sebanyak 18.000 orang, dan lebih mengejutkan lagi bahwa Sumatera Barat tercatat sebagai angka dengan kasus LGBT tertinggi di Indonesia.⁸ Tidak hanya permasalahan terkait LGBT, permasalahan terkait

⁸ Yal Aziz. LGBT, Sex menyimpang memalukan ranah minang. Sumbarprov.go.id. 23 November 2020. <https://sumbarprov.go.id/home/news/19810-lgbt-sex-menyimpang-memalukan-ranah-minang>

penyalahgunaan narkoba juga tak pernah lepas dari pembicaraan publik. Sepanjang tahun 2021 telah ditemukan kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 902 kasus. Kabid Humas Polda Sumbar juga mengatakan bahwa terdapat 1.278 orang tersangka yang ditangkap kepolisian baik di Polda Sumbar maupun di Polres sejangkaian sejak Januari hingga Oktober 2021.⁹

Selanjutnya adapun permasalahan lain yang ditemukan yakni pergeseran nilai agama dan adat ditengah masyarakat, hal ini terlihat dari rendahnya nilai moral yang dimiliki oleh seseorang dan menjadi masalah bagi masyarakat. Salah satu permasalahan tersebut yakni maraknya terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi hampir setiap tahunnya. Tercatat, angka kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 8.864 dan terjadi pada tahun 2019, pada tahun 2020 menjadi 8.686 kasus, kemudian di tahun 2022 menjadi 10.247 kasus. Kebanyakan kasus yang tercatat merupakan kasus kekerasan seksual yang berjumlah 8.145 kasus, kekerasan fisik 6.576 kasus dan psikis 6.295 kasus.¹⁰

Kurang selarasnya antara visi misi serta minimnya isu terkait pembangunan mental dalam mewujudkan masyarakat madani yang ditawarkan dalam program yang diusung oleh Mahyeldi-Audy tentunya mempengaruhi kebijakan yang akan dihasilkan. Suatu kebijakan yang dihasilkan bersumber dari janji kampanye yang disampaikan, dengan demikian dengan kurang selarasnya janji kampanye yang direalisasikan dalam visi misi dengan program yang diusung, maka kongruensi

⁹ Hendra Agusta. Polisi Ungkap 902 Kasus Narkoba Sepanjang 2021 Di Sumbar. Antara Sumbar. 11 November 2021. <https://sumbar.antaranews.com/berita/469065/polisi-ungkap-902-kasus-narkoba-sepanjang-2021-di-sumbar>

¹⁰ Rahma Dika Aulia. Tahun 2022, Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Sumbar Capai Angka 10247 Kasus. Ganto.Co. 24 Oktober 2022. <https://www.ganto.co/berita/5088/tahun-2022-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-sumbar-capai-angka-10-247-kasus.html>

yang terjadi antara janji kampanye dengan kebijakan yang direalisasikan tidak mencapai kongruensi. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya pengawasan serta evaluasi lebih lanjut dalam menganalisis konferensi janji serta kebijakan terkait urusan kebudayaan yang dihasilkan oleh pasangan Mahyeldi-Audy.

Dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, kebijakan terkait urusan kebudayaan akan mengacu kepada indikator kinerja dalam misi kedua yakni Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan Falsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*. Dengan hal ini diharapkan dapat mendorong realisasikannya program-program yang menekankan penyelesaian terhadap permasalahan terkait ABS-SBK dan terwujudnya masyarakat madani yang unggul dan berkelanjutan.

Gubernur dan wakil gubernur provinsi Sumatera Barat Mahyeldi-Audy pada janji kampanyenya berupa visi misi ditekankan pada program sumber religius dan kebudayaan mendominasi kepada pelestarian adat Minangkabau, namun dalam program tersebut terlihat bahwa permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan ABS-SBK masih minim dibahas, dengan demikian peneliti berasumsi bahwa belum terdapat kongruensi yang kuat antara janji kampanye dengan kebijakan terkait sumber religius dan berbudaya yang dihasilkan.

Penelitian ini juga akan berfokus dalam menganalisis kongruensi antara janji kampanye, serta kebijakan urusan kebudayaan yang dihasilkan pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), serta kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Sehingga

dengan demikian peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yakni "Bagaimana kongruensi janji kampanye dalam penerapan urusan kebudayaan yang dihasilkan oleh Mahyeldi-Audy selaku gubernur dan wakil gubernur provinsi Sumatera Barat periode 2021-2024?"

1.3 Tujuan Penelitian

Terkait penjelasan dalam rumusan masalah yang telah dijabarkan, tujuan dari penelitian ini yakni untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan kongruensi janji kampanye dalam penerapan ABS-SBK oleh Mahyeldi-Audy selaku gubernur dan wakil gubernur provinsi Sumatera Barat periode 2021-2024

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi sumbangan teori. Khususnya teori William N Dunn tentang tahapan perumusan kebijakan, untuk melihat kesesuaian antara misi 2 RPJMD dan pengimplementasiannya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi para elit politik, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan masukan terkait janji politik yang disampaikan kepada masyarakat.

- b. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam ilmu serta memahami tentang kongruensi misi 2 dokumen RPJMD dan kebijakan yang dihasilkan.

